



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 259/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan pengamanan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/Hk.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 120/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 268/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan pedoman teknis pengamanan surat suara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 12 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 258/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA

PULUH KOTA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan .
4. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Nagari.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
8. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.

9. Pengamanan Surat Suara adalah kegiatan mengamankan Surat Suara dalam pencetakan, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tujuan.
10. Pencetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal Surat Suara, dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
11. Perusahaan Pencetak Surat Suara yang selanjutnya disebut Percetakan adalah perusahaan yang menjalankan proses industri untuk memproduksi Surat Suara secara massal dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
12. Penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, dan memisahkan/memilah Surat Suara dengan kualitas baik dan rusak/cacat.
13. Penghitungan adalah kegiatan menghitung dan mencatat Surat Suara sesuai jumlah kebutuhan setiap KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
14. Pengepakan adalah kegiatan menata dan mengemas Surat Suara sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
15. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan Surat Suara pada tempat tertentu sehingga Surat Suara dalam kondisi aman dan baik.
16. Pendistribusian adalah kegiatan pengiriman Surat Suara dari Percetakan ke tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ke TPS, sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, dan skala prioritas lokasi pengiriman.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGAMANAN DI PERCETAKAN

A. Pengamanan Pencetakan dan Penghitungan

Pencetakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan. Pencetakan dilakukan di dalam negeri dengan hasil cetak yang berkualitas baik dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota. Percetakan dilarang mencetak Surat Suara lebih dari jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, serta harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan Surat Suara.

Dalam hal terjadi kelebihan Pencetakan dari jumlah yang telah ditetapkan, Percetakan wajib melaporkan kepada tim Pengamanan Surat Suara. Tim Pengamanan Surat Suara menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota meneruskan laporan kepada: Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara.

Tim Pengamanan Surat Suara terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Tim Pengamanan Surat Suara bertugas:

- 1) mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 2) mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
- 3) memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
- 4) memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
- 5) memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 6) memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
- 7) menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan

jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota

- 8) membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Pengamanan Pengepakan dan Penyimpanan

Proses Pengepakan Surat Suara dilakukan setelah proses sortir untuk memastikan kondisi Surat Suara dalam keadaan baik, tepat jumlah, tidak ada bekas jarum dan jejak roll penekan kertas. Pengepakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Suara dilipat 1 (satu) lipatan;
- b. setiap 100 (seratus) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan;
- c. setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik atau sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan ke dalam boks;
- d. boks ditutup dengan rapi, dilakban, dan *strapping band* menyilang, serta bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
- e. tujuan pengiriman, jenis Surat Suara, jumlah lembar Surat Suara, dan nomor boks;
- f. setiap boks disusun terpisah per kecamatan dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman;
- g. bahan pengepakan harus menggunakan bahan yang berkualitas baik; dan
- h. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, rapi, dan tidak merusak Surat Suara.

Selama proses Pencetakan di Percetakan, Surat Suara yang telah dilakukan Pengepakan harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin kualitas dan keamanan Surat Suara.

1. Tempat Penyimpanan harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a) areal gudang bebas banjir;
 - b) instalasi listrik cukup memadai;
 - c) pintu gerbang yang aman;
 - d) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik;
 - e) pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
 - f) tersedia palet/ganjal barang;
 - g) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;

- h) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
- i) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang;
- j) tersedianya alat pemindahan barang; dan
- k) tersedia televisi sirkuit tertutup/ *closed circuit television*;

C. Pengamanan Pendistribusian

Pada tahap persiapan Pendistribusian Surat Suara dari Percetakan ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan Percetakan atau dengan penyedia layanan distribusi; dan
- b. melakukan sinkronisasi jadwal Pendistribusian Surat Suara dengan penyedia layanan distribusi.

Percetakan yang memiliki moda angkutan distribusi atau Percetakan yang menjalin kerja sama dengan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan Pendistribusian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/ klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
- c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
- d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
- e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
- f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- g. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
- h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- i. memiliki pertanggungan asuransi.

Dalam pelaksanaan pengamanan Pendistribusian, Percetakan wajib untuk:

- a. menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
- b. menginformasikan jadwal pengiriman dan progres pengiriman per hari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. menginformasikan rencana jadwal kedatangan barang minimal 1 (satu) Hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. mengganti Surat Suara yang rusak selama Pendistribusian.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengawalan Pendistribusian Surat Suara dalam rangka Pengamanan Surat Suara. Pengawalan Pendistribusian Surat Suara dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari Percetakan ke daerah tujuan, sampai dengan diserahkan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pihak yang menerima.

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota wajib melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara.
 - a. Pemantauan dilakukan mulai dari pengangkutan dan pengiriman dari tempat Percetakan sampai dengan alamat tujuan.
 - b. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a) memeriksa Surat Suara yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b) memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari penyedia layanan distribusi dengan cara menyampaikan informasi melalui media komunikasi yang tersedia ke alamat tujuan;
 - c) memastikan Surat Suara yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan serta dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
 - d) membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara sesuai jadwal dan/atau tahapan.

D. Pengamanan Pemusnahan

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota wajib melakukan pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk Surat Suara Pemilihan, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota

Pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh:

- a. Percetakan;
- b. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

Pemusnahan Surat Suara dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB III
PENGAMANAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengamanan Surat Suara setelah menerima Surat Suara dari Percetakan. Pengamanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi pengamanan dalam:

- a. penerimaan;
- b. penyortiran dan pelipatan;
- c. penghitungan, pengepakan, dan penyimpanan; dan
- d. pendistribusian.

A. Pengamanan Penerimaan

1. Pejabat yang menerima Surat Suara di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota , melakukan pemeriksaan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mencocokkan jumlah kemasan/kotak/koli yang diterima dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang; dan
 - b. mencocokkan jumlah isi kemasan/kotak/koli dengan melakukan kegiatan:
 1. membuka kemasan/kotak/koli satu per satu;
 2. memeriksa dan menghitung isi kemasan/kotak/ koli;
 3. mencatat isi kemasan/kotak/koli yang telah dibuka;
 4. mencocokkan isi kemasan/kotak/koli dengan Surat Jalan dan bukti tanda terima barang; dan
 5. melaporkan nomor kemasan/kotak/koli yang isinya tidak sesuai dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang.

2. Pejabat yang menerima Surat Suara menuangkan penerimaan Surat Suara berdasarkan hasil pemeriksaan ke dalam berita acara.

B. Pengamanan Penyortiran dan Pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan

Setelah menerima Surat Suara, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penyortiran dan pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan Surat Suara. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan. KPU Kabupaten Lima Kota dalam merekrut personel pelaksana untuk melakukan pekerjaan perlu memperhatikan:

- a. kemampuan membaca dan menulis;

- b. usia;
- c. jumlah barang;
- d. jumlah personel; dan
- e. alokasi waktu kerja yang tersedia.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota selama melakukan pekerjaan dapat disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan/atau Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemisahan Surat Suara yang baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan:

A. Surat Suara yang baik:

- a) hasil cetaknya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis
- b) perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat cacat cetak berupa:
 - a) bercak tinta yang berbentuk garis, noda titik atau menyerupai tanda pilihan; dan/atau foto gambar calon dan/atau pasangan calon buram, berbayang, dan terdapat lubang bekas jarum pengikat pada mesin *web*;
 - b) tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek, dan/atau berlubang di dalam kolom Surat Suara; dan

Setelah dilakukan Penyortiran Surat Suara dilakukan pelipatan Surat Suara.

Penghitungan Surat Suara dilakukan dengan cara menghitung Surat Suara yang baik dan kekurangannya. Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara akibat rusak dan/atau jumlah yang dikirim kurang dari alokasi yang telah ditetapkan, penerima barang di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota harus segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berkoordinasi dengan pihak Percetakan untuk segera mencetak kekurangan Surat Suara akibat rusak atau kurang dari alokasi untuk memenuhi kekurangan Surat Suara.

Dalam hal terdapat kelebihan Surat Suara akibat salah kirim penerima barang di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota harus segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam hal KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerima Surat Suara sesuai alokasi yang

ditetapkan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menuangkan ke dalam berita acara.

Dalam melakukan pengamanan pada saat Pengepakan Surat Suara di tempat Penyimpanan KPU Kabupaten, personel pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyiapkan daftar alokasi kebutuhan Surat Suara per TPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. menyusun Surat Suara sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
- c. melakukan pengecekan Surat Suara yang akan dimasukkan ke dalam sampul dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
- d. mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) lembar masing-masing jenis Surat Suara yang telah disortir dan dilipat dengan karet gelang atau pengikat;
- e. memasukkan setiap ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, kemudian sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;
- f. memasukkan sampul kubus yang berisi Surat Suara ke dalam kantong plastik besar, yang berisi:
 1. sampul yang berisi formulir berita acara;
 2. sampul yang berisi sertifikat pemungutan suara dan penghitungan suara;
 3. sampul kosong untuk KPPS;
 4. tinta;
 5. karet pengikat Surat Suara;
 6. alat untuk mencoblos pilihan;
 7. segel;
 8. kantong plastik;
 9. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 10. alat bantu tunanetra;
- f. memasukkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang ditempatkan di dalam kantong plastik ke dalam kotak suara yang bermutu baik;
- g. menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada stiker kotak suara; dan
- h. menempelkan stiker sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan segel pada kotak suara.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Pengepakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) bahan Pengepakan harus bermutu baik;

- b) kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan Surat Suara;
- c) Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi serta tidak merusak Surat Suara; dan
- d) menulis alamat tempat tujuan pada nama TPS, PPS, PPK, secara lengkap dan tidak disingkat.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Pengepakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) bahan Pengepakan harus bermutu baik;
- b) kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan Surat Suara;
- c) Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi serta tidak merusak Surat Suara; dan
- d) menulis alamat tempat tujuan pada nama TPS, PPS, PPK, secara lengkap dan tidak disingkat.

C.Pengamanan Pendistribusian

Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS. Kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dikirim sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dikirim secara bersamaan.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan kegiatan persiapan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten hingga ke PPK , sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Pendistribusian;
- b. menetapkan pembagian wilayah Pendistribusian;
- c. menyusun rencana moda angkutan melalui darat, sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan;
- d. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS; dan
- e. menyinkronkan jadwal pelaksanaan Pendistribusian dengan dengan PPK, PPS dan KPPS.

Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran distribusi, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menggunakan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan pengangkutan dan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya. Penyedia layanan harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- 1) memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- 2) memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/ sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
- 3) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
- 4) secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
- 5) tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
- 6) merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- 7) belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
- 8) memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 9) memiliki pertanggungan asuransi

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Pengawasan pendistribusian Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Pengawasan Pendistribusian Surat Suara dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan diserahkan kepada PPK, selaku pihak yang menerima. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya. Pemantauan dilakukan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai dengan alamat tujuan.

Pemantauan dilakukan dengan cara:

jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota

- a) memeriksa dan meneliti Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b) mengecek setiap pelaksanaan pengiriman kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS;
- c) memastikan Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
- d) membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya secara berkala

D.Pengamanan Pemusnahan

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pemusnahan Surat Suara yang rusak dan Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara. Pemusnahan Surat Suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan/atau Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemusnahan Surat Suara dilakukan di Gudang logistik KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemusnahan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan/atau Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meminta bantuan , Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengamankan Surat Suara selama proses Pencetakan, Penyimpanan, dan Pendistribusian ke tempat tujuan. Selain berpedoman pada Keputusan ini, pelaksanaan Pengamanan Surat Suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan pengamanan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 12 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina